

Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Sekolah (BOS) Dalam Rangka Efektivitas Penyaluran Biaya Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun

Yusriati¹, Dedi Amrizal², Sefriansyah³

¹ Prodi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMSU

² Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UMSU

³ Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UMSU

Email: yusriati@umsu.ac.id

Abstrak

Kebijakan dana Bos seharusnya meliputi buku bantuan Bos, biaya pengelolaan monitoring program dan biaya bantuan untuk kesejahteraan guru. Besarnya biaya bantuan dana bos yang diterima berdasarkan jumlah siswa. Kurang efektifnya penyaluran dana dapat dilihat dari tumbuhnya pengutangan liar di lingkungan SMPN 3 Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Riau yang menimbulkan ketidakpuasan dari orang tua peserta didik. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 Dalam Rangka Efisiensi Biaya Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di SMPN 3 Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan bentuk pengolahan datanya bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara dan dianalisis menggunakan teknik analisis kategorisasi. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi kebijakan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 37 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP N 3 Rambah Samo sudah berjalan cukup baik namun belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya secara maksimal tujuan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), prosedur sudah dipahami dengan baik namun belum terlaksana dengan sempurna, selain itu anggaran yang sudah memadai bila dilihat dari jumlahnya dan peruntukan namun belum terlihat dari penerapannya dan strategi yang dibuat juga sudah ada namun belum semua sudah tepat sasaran.

Kata kunci: Dana Bantuan Sekolah; Efektivitas Biaya; Pendidikan

Pendahuluan

Amrizal (200:12) mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana penting untuk meningkatkan kualitas SDM, namun demikian pendidikan adalah suatu investasi jangka panjang yang tidak dapat dirasakan manfaatnya seketika. Dengan kata lain proses pendidikan memerlukan waktu yang cukup lama dan memerlukan biaya yang besar. Pemerintah telah memberi perhatian yang sangat serius dan konsisten dan telah mengupayakan peningkatan SDM khususnya pelaksanaan dan pembangunan bidang pendidikan melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BOS diadakan untuk menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 yang mana pada Pasal 1 berbunyi Petunjuk Teknis Penggunaan BOS Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan Dasar dalam penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Selanjutnya Pasal 2 berbunyi Penggunaan Dana BOS ditujukan sebagai stimulus bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun. Serta pada Pasal 3 berbunyi Alokasi dana BOS per sekolah negeri dan alokasi dana BOS untuk sekolah swasta per kabupaten/kota diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.

BOS ini muncul akibat dari semakin mahal biaya pendidikan dan semakin banyaknya anak-anak putus sekolah yang diakibatkan biaya pendidikan yang semakin lama semakin mahal. Pemerintah membuat kebijakan dana BOS ini untuk membantu masyarakat miskin atau tidak mampu agar tetap terus bisa bersekolah. Bantuan operasional sekolah memiliki peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas mengingat peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat menyandang cacat. Namun demikian, upaya-upaya dan kebijakan pembangunan pendidikan sampai saat ini belum sepenuhnya memenuhi harapan. Hal ini dapat dilihat dari indikator tingginya angka putus sekolah karena masalah ekonomi.

BOS ini merupakan program pemerintah dalam upaya membantu siswa atau orang tua siswa untuk membiayai operasional sekolah. Bantuan operasional ini adalah bantuan murni untuk biaya operasional, sehingga dalam penggunaannya tidak boleh digunakan secara sembarangan. BOS ini tidak boleh dipergunakan untuk membeli barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, tidak boleh digunakan untuk pembangunan. BOS ini hanya dapat digunakan antara lain untuk biaya peningkatan mutu, biaya pendaftaran siswa baru dan lainnya. Aturan penggunaan dana BOS ini sangat jelas. Sehingga sekolah sebagai pengelola tidak akan berani untuk menggunakan secara sembarangan. Sekolah yang sudah menerima BOS oleh pemerintah tidak diperkenankan menarik dana dari orang tua siswa.

Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah – sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Dana BOS meliputi: biaya pendidikan (biaya investasi, operasi, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa); biaya penyelenggaraan pendidikan; dan biaya pengelolaan pendidikan serta biaya pribadi peserta didik. Kebijakan dana Bos meliputi buku bantuan BOS, biaya pengelolaan monitoring program dan biaya bantuan untuk kesejahteraan guru serta untuk pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Penggunaan dana BOS dapat juga digunakan untuk mekanisme pembelian barang dan jasa atau sarana dan prasarana meliputi: biaya non personalia seperti biaya bahan atau peralatan pendidikan, biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, transportasi, konsumsi, pajak dan asuransi. Biaya kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yaitu biaya pendaftaran, formulir, administrasi pendaftaran, serta pembuatan spanduk juga termasuk biaya tak terduga yang meliputi sarana dan prasarana sekolah.

Selain itu Dana BOS dapat juga digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa yaitu biaya kegiatan remedial, pengayaan, penetapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, PMR dan UKS. Biaya yang dikeluarkan dari dana bos hanya berupa

dana bantuan transportasi dan akomodasi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler, pembelian alat olahraga, alat-alat kesenian dan biaya perlengkapan ekstrakurikuler lainnya seperti biaya pendaftaran mengikuti lomba.

Sebagaimana penjelasan terkait penggunaan dana BOS tadi, kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam penyaluran dana bos memiliki aturan-aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar. adapun pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh sekolah menyangkut dana bos yaitu: dana disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungkakan, dipinjamkan pihak lain, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, membiayai iuran pemerintah, bonus untuk guru, digunakan untuk rehabilitasi, membangun gedung atau ruangan baru, menanamkan saham, membiayai biaya yang sudah dibiayai pemerintah pusat atau daerah dan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan sekolah.

Namun pada kenyataannya implementasi dana bos di sekolah SMPN 3 Rambah Samo tidak sepenuhnya mengikuti pedoman umum panduan BOS sebagaimana yang diungkapkan tadi. Hal-hal yang dapat terpantau peneliti seperti hanya terlihat beberapa buku "tipis" lembar kerja siswa dan buku cetak pada beberapa mata pelajaran saja.

Menurut penuturan langsung komite sekolah ketika mengadakan peninjauan ke lokasi penelitian, terlihat bahwa hanya guru honorer saja yang mendapat gaji dari dana bos sedangkan guru yang berstatus pegawai negeri sipil hanya mendapat gaji pokok dari pemerintah pusat saja tanpa ada tunjangan apapun.

Sedangkan dibidang sarana dan prasarana tidak mendapat alokasi bantuan apapun segala hal yang bersifat tak terduga seperti hal nya pengadaan spidol, papan tulis, pengecatan dinding menggunakan dana pribadi sekolah dan untuk kegiatan ekstrakurikuler, lokasi penelitian hanya mampu mengadakan ekstrakurikuler pramuka saja dengan alasan jumlah subsidi yang diberikan pemerintah tidak mencukupi kebutuhan semestinya.

Kepercayaan orang tua siswa juga mulai terkikis karena adanya pungutan-pungutan liar. Hal ini tidak sesuai dengan pengimplementasian kebijakan dana BOS karena hal ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat menyangkut kebijakan itu sendiri. Dana BOS yang disalurkan belum tersalurkan dengan baik. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 Dalam Rangka Efektivitas Penyaluran Biaya Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di SMPN 3 Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif karena bersifat aktual dan mengumpulkan data serta informasi terkait situasi saat ini. Untuk pengolahan datanya dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terhadap key informan dan narasumber penelitian, kemudian data dan informasi yang diperoleh langsung dianalisis menggunakan teknik analisis kategorisasi.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Islamy (2003:102) bahwa kebanyakan kebijakan negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil (out put) dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut tetapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan yang telah

diputuskan harus segera diimplementasikan sebagaimana pendapat Wahab (1991:45) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Secara garis besar dapat dikatakan Wahab (1991:123) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan agar di wujudkan sebagai *out come* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan Negara tersebut *policy delivery system* (system penyampaian/penerusan kebijakan Negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki. Selanjutnya untuk memahami lebih jauh tentang konsep implementasi, Mazmanian (1983:65) menjelaskan konsep implemetasi dengan mengatakan bawa memahami apa yang telah terjadi sesudah program berlaku, yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disyehkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-uasah untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kebijakan kejadian.

Teori-teori implementasi dibagi menjadi dua model atau pendekatan, yaitu: top down dan bottom up. Model top down memandang bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara mekanistik dan linier. Sedangkan model bottom up memandang bahwa implementasi kebijakan tidak berjalan linier dan mekanistik, tetapi membuka peluang terjadi transaksi melalui proses negosiasi, bargaining untuk menghasilkan kompromi terhadap implemtasi kebijakan. Kedua model tersebut (*top down dan bottom up*), jika dikait dari perspektif normative dan praktis, akan terlihat perbedaan yang sangat tajam sebagaimana dikatakan oleh Erik line bahwa model top down lebih ditekankan pada aspek tanggung jawab (responsibility) sedangkan model bottom up lebih ditekankan pada aspek kepercayaan (*trust*). Dari pernyataan-pernyataan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan, kaputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar dapat diterapkan di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* dan *outcomes* seperti direncanakan. Tachjan (2006:25) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Selanjutnya Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Selanjutnya Winarno (2002:102) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik bila dilihat dari arti luas merupakan alat

administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam organisasi yang dikendaki relative sedikit, dan adanya kesepakatan terhadap tujuan dari mereka yang mengoprasikan program dilapangan relative tinggi, implementasi tidak cukup hanya di lihat dan diterima atau tidaknya suatu kebijakan, tetapi yang penting adalah kejelasan dari isi kebijakan itu sendiri. Nigro dalam Islamy (1997:25) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan/keputusan: a) adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Sering kali administrator harus membuat keputusan Karena adanya tekanan-tekanan dari dari luar. Walaupun ada pendekatan pembuatan keputusan dengan nama "ratioanal comprehensive" yang berarti administrator pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternative-alternative yang akan dipilih berdasarkan penilaian rasioan semata, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusannya; b) adanya pengaruh kebiasaan lama(konservatisme). kebiasaan lama organisasi (Nigro menyebutnya dengan istilah *sunk costs*) seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu sekali dipergunakan untuk membiayai program-program tertentu, cenderung akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para administrator kendatipun misalnya keputusan-keputusan berkenaan dengan itu telah dikritik sebagai salah dan perlu diubah. Kebiasaan lam itu perlu diubah. Kebiasaan lama itu akan terus diikiti lebih-lebih kalau suatu kebijaksanaan yang telah ada dipandang memuaskan. Kebiasaan lama-lama tersebut sering kali diwarisi oleh para administrator yang baru dan mereka sering dengan cara terang terangan mengkritik atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para pendahulunya. Apalagi para administrator baru itu ingin segera menduduki jabatan karirnya; c) adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi ioleh sifat-sifat pribadinya. Seperti misalnya dalam proses penerimaan/pengangkatan pegawai baru, sering kali faktor-faktor baru pembuat keputusan berperan besar sekali; d) adanya pengaruh dari kelompok luar. Pihak-pihak yang bertikai kurang menaruh respek pada upaya penyelesaian oleh orang dalam, tetapi keputusan-keputusan yng diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan mereka. Sering kali juga pembuat keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dari orang lain sebelumnya berada diluar bidang pemerintahan; e) adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Seperti misalnya orang sering membuat keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian wewenang dan tanggung jawabnya kepada orang lalin karena khawatir kalau wewenang dan tanggungjawab yang dilimpahkan itu disalahgunakan. Atau juga orang-orang yang bekerja dikantor pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan, dan sebagainya.

Pengertian Efektivitas Kerja

Pengertian efektivitas kerja menurut Siagian (1999:151) efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan, artinya pelaksanaan suatu pekerjaan dinilai baik atau tidak tergantung pada penyelesaian kerja tersebut, bagaimana menyelesaikan dan beberapa biaya yang dikeluarkan itu, sedangkan menurut Gie (2000:23) efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau kehendak kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu, sebagaimana yang dikehendaknya.

Menurut Moekijat (1995:53) suatu pelaksanaan kerja dapat dikatakan efektif jika dilihat dengan : a) pelaksanaan kerja tepat waktu ialah bahwa setiap individu dalam bekerja selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan atau organisasi yang bersangkutan; b) meningkatkan jumlah kerja ialah bertambahnya jumlah hasil dari pekerjaan yang diselesaikan pada waktu yang sama dibandingkan dengan waktu sebelumnya; c) meningkatkannya kualitas kerja adalah mutu dari hasil yang dikerjakan lebih baik dari hasil yang sebelumnya; d) semangat kerja adalah bekerja lebih giat sehingga pekerjaan dapat lebih cepat diselesaikan dan lebih baik. Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang merupakan keberhasilan kerja yang baik dan benar. Sedangkan efektif adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang cepat atau arah yang tepat dalam arti mencapai tujuan. Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut dapat menghemat waktu dan dana seminimal mungkin.

Jadi, seperti yang telah diketahui bahwa efektivitas adalah masalah pencapaian tujuan, maka hal ini tentunya bermanfaat bagi organisasi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi dalam operasinya, sekaligus didalamnya menyangkut tujuan organisasi sendiri, pegawai dan pihak diluar organisasi. Menurut Gie (2000:26) efektivitas kerja bermanfaat dalam memberikan pelayanan kepada orang lain atau kepada organisasi yang menggunakan produknya seperti halnya organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun program organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian efektivitas berlaku dan bermanfaat terhadap berbagai pihak yang tidak hanya organisasi belaka namun dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi efektivitas kerja bermanfaat bagi pihak lain diluar organisasi. Ini berarti pihak organisasi tidak dapat mengabaikan komponen manusia diluar organisasi jika ingin tujuan mereka tercapai dengan efektif kerja di bidang pendidikan. Dari empat kriteria yang dimunculkan untuk mengukur berjalan tidaknya kebijakan yang diputuskan dalam penelitian ini terlihat sudah berjalan namun belum berjalan dengan maksimal sehingga ditataran operasional masih terjadi keluhan dan ketidakpuasan.

Kesimpulan

Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi kebijakan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 37 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP N 3 Rambah Samo sudah berjalan cukup baik namun belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya secara maksimal tujuan penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), prosedur sudah dipahami dengan baik namun belum terlaksana dengan sempurna, selain itu anggaran yang sudah memadai bila dilihat dari jumlahnya dan peruntukan namun belum terlihat dari penerapannya dan strategi yang dibuat juga sudah ada namun belum semua sudah tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Amrizal, Dedi, Dian Ferdina Nasution. (2020). *Efektivitas Pelayanan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Balai*. Jurnal SOMASI Vol.1, No.1 (pp. 11-20). <http://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/somasi/article/view/27/pdf>
- Gie, The Liang. (2000). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Edisi ketujuh Liberty
- (1972). *Efisiensi Manajemen Perkantoran*. Jakarta: Cetakan kedua, PT. Fajar Grafinda Persada.
- Islamy, Irfan. (2003). *Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mazmanian, Daniel A. (1983). *Implementation And Publik Policy*. USA: Scott Foresman and Company.

Moekijat. (1995). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Putaka Umum

Siagian, S.P. (1999). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Wahab, Solichin. (1991). *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Winarno, Budi. (2002). *Teori Dan Proses Kebijakan*. Yogyakarta: Media Pressindo.